



Salinan

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 1330/UN3/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH  
PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga, terhadap kurikulum yang telah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Fakultas, harus disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kurikulum Program Sarjana Program Studi Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
  5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
  6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud. RI Nomor :94/Dikti/Kep/1998 tentang Pembentukan Program Studi S1 Ilmu Sejarah di Universitas Airlangga ;

7. ....



7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1/UN3/2015 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Di Lingkungan Universitas Airlangga;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 31/UN3/PR/2013;
9. Keputusan BAN-PT Nomor : 025/BAN-PT/Ak-XIV/S1/IX/2011 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana ;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara BPF Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Nomor: 003/UN3.1.11/BPF/BA/2016 tanggal 20 Juni 2016
  2. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Nomor : 1659/UN3.1.11/Kr/2016 tanggal 22 Juni 2016
  3. Surat Pengantar Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Airlangga Nomor : 385/UN3.17/Kr/2016 tanggal 15 Juli 2016

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH PADA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA.**
- PERTAMA** : Menetapkan kurikulum Program Sarjana Program Studi Ilmu Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak semester gasal 2015/2016.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 18 Juli 2016  
REKTOR ,

Ttd.

Mohammad Nasih  
NIP. 19650806 199203 1002

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

Koko Samulyo, Drs, M.Si  
NIP. 19660228 199002 1001

Salinan disampaikan Yth :

1. Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Para Pimpinan unit kerja di Lingkungan Universitas Airlangga